



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1480, 2016

LEMSANEG. STSN. Ikatan Dinas. Tunjangan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
TUNJANGAN IKATAN DINAS BAGI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualifikasi guna mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Lembaga Sandi Negara serta persandian negara, dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan atas biaya negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Sandi Negara perlu diberikan tunjangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Tunjangan Ikatan Dinas bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Sandi Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG TUNJANGAN IKATAN DINAS BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Sandi Negara yang selanjutnya disingkat STSN adalah perguruan tinggi kedinasan program diploma IV yang menyelenggarakan pendidikan profesional, tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu persandian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.

2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STSN.
3. Tunjangan Ikatan Dinas adalah tunjangan yang diberikan kepada Mahasiswa.

Pasal 2

- (1) Mahasiswa diberikan Tunjangan Ikatan Dinas selama mengikuti pendidikan di STSN.
- (2) Pegawai yang menjalankan tugas belajar di STSN tidak diberikan Tunjangan Ikatan Dinas.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Ikatan Dinas diberikan terhitung mulai pada saat calon Mahasiswa menandatangani perjanjian ikatan dinas.
- (2) Tunjangan Ikatan Dinas diberikan kepada Mahasiswa paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Ikatan Dinas dibebankan pada anggaran negara.
- (2) Besarnya Tunjangan Ikatan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA